

**KESESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI TERHADAP  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH SEBAGAI BAHAN  
PERTIMBANGAN REVISI RTRW DI KABUPATEN BULELENG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**PUTU DIANA MANIK WULANDARI**

**NIT. 19283316**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
2023**

## **ABSTRACT**

The problem of food security is inseparable from the agricultural sector which is the primary need of the world's population. Food security is closely related to the existence of wetland, where wetland changes from time to time. The government made a breakthrough through Presidential Regulation No. 59 of 2019 on controlling the transfer of Paddy Land functions. The form of implementation of the regulation can be seen in Kepmen ATR/Ka BPN No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 published on December 16, 2021, regarding the determination of protected Paddy Land (LSD) maps in various districts / cities in 8 provinces. This study aims to determine the suitability of protected Paddy Land (LSD) to the raw Paddy Land (LBS) Buleleng regency, determine the suitability of the protected Paddy Land (LSD) to the Spatial Plan (RTRW) Buleleng regency, and determine the resolution of the problem of incompatibility of LSD to RTRW Buleleng regency. The method used in this study is mixed methods with spatial approach which is a quantitative method to produce a map of the suitability of LSD to LBS and RTRW as well as the strategy of resolving the incompatibility of LSD. Analysis of the results of the suitability of LSD to LBS that is, the overall area of the corresponding obtained an area of 8540.03 ha and 301.99 ha is not appropriate. Analysis of the suitability of LSD to RTRW obtained discrepancies in the district of Buleleng with a total area of 1695.39 ha (19.78%) and suitability of 6876.72 (80.22%).

**Keywords:** protected paddy fields, raw paddy fields, spatial plans

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
HALAMAN SINGKATAN .....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
INTISARI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kerangka Teoritis .....	7
1. Alih Fungsi Lahan Pertanian.....	7
2. Perlindungan Lahan Pertanian .....	8
3. Lahan Baku Sawah (LBS) .....	11
4. Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).....	11
5. Kebijakan Penataan Ruang .....	12
B. Penelitian Terdahulu.....	13
C. Kerangka Pemikiran .....	16
D. Pertanyaan Penelitian .....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Format Penelitian .....	19
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan .....	21

D. Definisi Operasional Konsep .....	22
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Teknik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Kondisi Geografis dan Administrasi .....	31
1. Kondisi Geografis .....	31
2. Kondisi Administrasi.....	33
B. Kondisi Sosial Ekonomi .....	34
1. Jumlah Penduduk .....	34
2. Kepadatan Penduduk .....	35
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	36
4. Kondisi Perekonomian .....	37
C. Topografi .....	38
D. Penggunaan Lahan .....	40
E. Kajian Tata Ruang.....	41
<b>BAB V KESESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI TERHADAP LAHAN BAKU SAWAH.....</b>	<b>44</b>
A. Identifikasi Sebaran Lahan Baku Sawah Secara Spasial .....	44
B. Kesesuaian LSD Terhadap Sebaran Lahan Baku Sawah.....	46
<b>BAB VI KESESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH .....</b>	<b>49</b>
A. Kesesuaian LSD Terhadap Arah Pola Ruang RTRW.....	49
B. Besaran dan Sebaran Kesesuaian LSD Terhadap RTRW.....	54
<b>BAB VII PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI .....</b>	<b>57</b>
A. Melakukan Verifikasi Aktual.....	57
B. Lahan Sawah Yang Dilindungi Yang Dikeluarkan .....	59
C. Strategi Penyelesaian Ketidaksesuaian Setelah Verifikasi Aktual .....	62
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berbicara mengenai permasalahan pangan sejatinya tidak terlepas dari sektor pertanian yang merupakan kebutuhan primer penduduk di Dunia. Dewasa ini eksistensi sektor pertanian menjadi hal terpenting dalam pemenuhan kebutuhan primer. Ketika suatu negara belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut, tidak menutup kemungkinan timbul permasalahan krisis pangan. Krisis pangan merupakan suatu kondisi genting karena kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar penduduk dan berimbas pada ketahanan pangan di suatu wilayah. Pada Tahun 2020 *Global Food Security Index* (GFSI) mengeluarkan data *food security* atau ketahanan pangan beberapa negara di Dunia, data tersebut menunjukkan bahwa 113 negara, Indonesia masuk peringkat 65. Bila Dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara yang diukur pada empat indikator seperti: keamanan, keterjangkauan, kualitas, dan ketersediaan, serta sumber daya alam dan ketahanan, Indonesia berada pada posisi jauh dibawah Singapura peringkat 19, Malaysia (43), dan Thailand (51) (Rasminto dan Ain, 2021). Kondisi tersebut mengharuskan ketersediaan pangan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian penuh.

Ketersediaan pangan sangat berkaitan erat dengan keberadaan lahan sawah, yang dimana lahan sawah mengalami perubahan setiap tahunnya seiring berjalannya peningkatan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Meningkatnya jumlah penduduk berakibat pada semakin tinggi jumlah konversi lahan/alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Alih fungsi lahan adalah suatu perubahan fungsi seluruh atau sebagian kawasan lahan dari fungsi semula menjadi fungsi lain, sehingga akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan. Lahan termasuk sumber daya alam yang jumlahnya sulit bertambah, tetapi kebutuhan akan lahan semakin meningkat (Janti, 2016). Tercatat pada tahun 2013 luasan lahan sawah di Indonesia seluas 7,75 juta ha dengan laju konversi/alih fungsi lahan sawah ke non pertanian

mencapai 150.000 sampai 200.000 ha per tahun. Tercatat terakhir, pada tahun 2018 luas lahan sawah mengalami penurunan menjadi 7,1 juta ha. Berkurangnya lahan baku sawah tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan lahan sawah di Indonesia sedang terancam. Apabila tidak segera melakukan upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah dan perlindungan lahan sawah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), maka keberadaan lahan sawah dikhawatirkan akan hilang dalam beberapa tahun yang akan datang (Anggraini, Selpiyanti dan Walid, 2020).

Pengendalian alih fungsi lahan adalah salah satu upaya kebijakan strategis nasional guna terus memelihara sektor pertanian dalam kapasitas penyediaan lahan pertanian pangan. Hal tersebut mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya perlindungan lahan pertanian. Perlindungan lahan pertanian sendiri telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 (UU No 49 Tahun 2009) dan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2019 (Perpres No 59 Tahun 2009) tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan. UU No 49 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) adalah salah satu kebijakan yang ditujukan untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Indonesia. Peraturan tersebut memuat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagai bentuk upaya menekan pertumbuhan alih fungsi lahan. Berbagai sarana perlindungan LP2B didukung melalui pembentukan kawasan (KP2B) yang terdiri dari LP2B dan LCP2B dan berbagai unsur pendukungnya. Selain sawah tentunya berbagai unsur pendukung perlu diketahui untuk menentukan kebijakan atau program yang sesuai. KP2B selanjutnya perlu menjadi bagian integral Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, sedangkan LP2B dan LCP2B diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang (RTR).

Hasil rekapitulasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ditetapkan bahwa terdapat 481 Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Penetapan tersebut

disesuaikan dengan kebijakan LP2B guna menekan laju alih fungsi lahan. Diketahui dari 481 Kabupaten/Kota, sebanyak 221 Kabupaten/Kota sudah menetapkan LP2B dalam Perda RTRW dan 260 Kabupaten/Kota tidak menetapkan LP2B dalam Perda RTRW. Dalam pelaksanaannya memang belum semua daerah menyelesaikan Perda RTRW. Bahkan bagi yang sudah menetapkan RTRW ada yang belum menetapkan LP2B, serta belum didukung data spasial yang menunjukkan zonasi penetapan LP2B tersebut (Maris, 2019). Berdasarkan hal tersebut, terbitnya kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dalam penerapannya kemungkinan data luasan lahan di dalamnya dianggap tidak secara komprehensif mencantumkan dan masih menggunakan data lampau.

Mengingat urgensi dalam melindungi lahan pertanian di daerah sebagai aset abadi yang tidak boleh diubah fungsinya untuk tujuan apapun, maka sudah semestinya diperlukan langkah-langkah pengendalian perubahan fungsi lahan secara ketat dan terkendali baik dari tingkat pusat hingga daerah. Pemerintah melakukan terobosan melalui Perpres No 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Bentuk implementasi dari peraturan tersebut dapat dilihat dalam Kepmen ATR/Ka BPN No 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2021, mengenai Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di berbagai Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi seperti Sumatera Barat, Jawa Barat, Provinsi Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Kebijakan terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang diumumkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah hasil kesepakatan dari Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Pada Pasal 16 Perpres 59 Tahun 2019 ayat (1) telah menjelaskan bahwa Peta LSD digunakan sebagai panduan bagi Pemerintah sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang, dengan tujuan menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan.

Setelah ditinjau berdasarkan Panduan Teknis mengenai Penanganan Ketidaksesuaian LSD dengan Rencana Tata Ruang, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah, antara lain: (1) terdapat lokasi yang telah ditetapkan sebagai LSD, namun tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang; (2) terdapat keselarasan antara kegiatan pemanfaatan ruang, izin, konsesi, dan/atau hak atas tanah yang telah diberikan di lokasi yang dianggap sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi; (3) terdapat bangunan dan/atau pengurangan tanah yang telah berdiri di area yang diidentifikasi sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi; (4) terdapat Proyek Strategis Nasional yang direncanakan di wilayah yang telah ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi; dan (5) ditemukan ketidakakuratan dalam basis data yang digunakan dalam Peta Lahan Sawah yang Dilindungi. Menurut Laksminarti (2019) LSD akan timbul dampak lainnya seperti konflik kepentingan baik yang terjadi antar subjek seperti dalam tubuh pemerintah sendiri maupun antara pemerintah dengan pelaku bisnis dan investasi. Selain itu, mungkin akan timbul konflik kepentingan di antara beberapa sektor seperti pertanian, perumahan, lingkungan hidup, kehutanan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan sejenisnya. Berbagai isu permasalahan di atas berpotensi dalam menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pengendalian LSD, dan dapat menghambat jalannya pembangunan nasional maupun daerah yang pada akhirnya berpotensi merugikan kepentingan masyarakat dan negara.

Seiring dengan diberlakukannya Kepmen ATR/Ka BPN No 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang penentuan peta LSD di atas, pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah menginisiasi upaya untuk merevisi Perda Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033. Sementara itu, mengingat bahwa Peraturan Daerah (Perda) RTRW Buleleng telah berusia delapan tahun, maka sangat tepat dilakukan penyesuaian untuk mengakomodasi revisi Perda RTRW ini dalam prioritas pembahasan di lingkungan Pemerintahan. Bupati Putu Agus Suradnyana menyampaikan harapannya agar revisi RTRW Kabupaten Buleleng dirancang dengan jelas dan



tegas. Pernyataan ini diungkapkan saat menerima kunjungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) serta konsultan yang terlibat dalam penyusunan revisi RTRW Kabupaten Buleleng 2020-2040 di Rumah Jabatan Bupati Buleleng. I Putu Adiptha Ekaputra selaku Kepala DPUTR Buleleng, menjelaskan bahwa revisi RTRW menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut. Salah satu langkah dalam usaha penyempurnaan penetapan LSD adalah melalui revisi Perda RTRW Kabupaten/Kota (News, 2021).

Tata kelola kebijakan-kebijakan yang telah diuraikan di atas dianggap masih belum mencapai tingkat yang memadai baik dari segi umum maupun mendalam. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penataan dan pengendalian ruang masih belum berjalan optimal. Oleh karena itu, dengan hadirnya penelitian terkait Kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sebagai landasan bagi proses revisi RTRW di Kabupaten Buleleng, diharapkan mampu berperan sebagai sumber riset dan pertimbangan yang signifikan dalam pengambilan keputusan kebijakan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) terhadap Lahan Baku Sawah (LBS) Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana Kesesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi (LSD) Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana Penyelesaian Ketidakesesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Buleleng?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) terhadap Lahan Baku Sawah (LBS) Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pada Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui penyelesaian ketidakesesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Buleleng.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara empiris bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Tata Ruang dalam hal:

- a. Menginterpretasi citra guna mengetahui sebaran lahan baku sawah dan peta LSD.
- b. Menemukan kesesuaian lahan berdasarkan ketepatan yang telah dibuat oleh Pemerintah.
- c. Menganalisis penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terkait lahan sawah yang dilindungi terhadap rencana tata ruang wilayah.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng, terutama bagi:

- a. Akademisi, sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang sama dengan lokasi yang berbeda.
- b. Pemerintah dan sektor terkait, dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan-kebijakan dan tindak lanjut pembahasan mengenai LSD dan Revisi Rencana Tata Ruang.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, kesimpulan yang dapat diambil, yaitu

1. Luas lahan baku sawah wilayah Kabupaten Buleleng seluas 8.799,25 ha yang tersebar di delapan kecamatan. Analisis kesesuaian antara Peta LSD terhadap Peta Sebaran LBS di Kabupaten Buleleng yaitu seluas 8540.03 ha sesuai dan yang tidak sesuai seluas 301.99 ha. Ketidaksesuaian pada Kecamatan Buleleng seluas 73,32 ha, Seririt seluas 58,61 ha, Sawan seluas 46,76 ha, dan Sukasada seluas 56,02 ha.
2. Kesesuaian LSD terhadap RTRW dilakukan dengan membuat kelas kesesuaian yang berdasarkan Pola Ruang dalam RTRW. Berdasarkan analisis kesesuaian LSD dengan Pola Ruang dalam RTRW Kabupaten Buleleng menunjukkan hanya kawasan pertanian tanaman pangan yang Sesuai seluas 6.876,72 ha jauh lebih besar dibandingkan dengan luasan ketidaksesuaian yang hanya seluas 1.695,39 ha. Ketidaksesuaian tertinggi terjadi pada Pertanian Tanaman Perkebunan dan Hortikultura seluas 1.230,71 ha, Permukiman seluas 288,48 ha, dan Daya Tarik Wisata Khusus 129,79 ha didapat dari hasil perhitungan dengan rumus interval.
3. Analisis penyelesaian permasalahan terkait ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dilaksanakan melalui kegiatan identifikasi, analisis hasil identifikasi, dan klarifikasi. Serta evaluasi ulang, validasi dengan data lapangan, koordinasi dengan pihak terkait, perubahan RTRW, penanganan konflik lahan, dan transparansi dan publikasi informasi.

### **B. Saran**

1. Setiap tahunnya agar dilakukan pembaharuan data terkait lahan baru sawah, sehingga Peta Sebaran LBS dengan Peta LSD menjadi sesuai dan sejalan dengan penetapan LSD.

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten setempat untuk dapat meninjau kembali LSD yang tidak sesuai dengan fungsi arahan RTRW. Perlu adanya upaya lebih lanjut terkait penyusunan RTRW baru di Kabupaten Buleleng.
3. Analisis penyelesaian ketidaksesuaian LSD diharapkan dapat membantu dalam mengatasi potensi ketidaksesuaian antara LSD dengan Lahan baku sawah dan LSD dengan Pola Ruang RTRW serta memastikan perencanaan tata ruang wilayah yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penting untuk selalu melibatkan pihak-pihak terkait dan berfokus pada kepentingan bersama demi pembangunan yang berdaya guna dan berwawasan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affery, H. 2022. Analisis Kesesuaian Luas Lahan Baku Sawah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Teknik. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Andriawan, R., Martanto, R. dan Muryono, S. (2020) “Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah,” *Tunas Agraria*, 3(3). doi: 10.31292/jta.v3i3.126.
- Anggraini, F., Selpiyanti, S. dan Walid, A. (2020) “Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Degradasi Lingkungan : Studi Kasus Lahan Pertanian Sawah menjadi Lahan Non Pertanian,” *JURNAL SWARNABHUMI : Jurnal Geografi dan Pembelajaran Geografi*, 5(2), hal. 35–42.
- Hambali, F. R., Sutaryono, S. dan Pinuji, S. (2021) “Kesesuaian Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sumenep,” *Tunas Agraria*, 4(3), hal. 276–292. doi: 10.31292/jta.v4i3.164.
- Iqbal, M & Sumaryanto, 2007. “Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat”. *Jurnal Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, Volume 5 No. 2, Juni 2007: 167-182. Bogor
- Janti, G. I. (2016) “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta),” *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(1), hal. 1. doi: 10.22146/jkn.16666.
- Julia, J. dan Safrika, S. (2021) “Analisis Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Pidie,” *Jurnal Bisnis Tani*, 7(1), hal. 37. doi: 10.35308/jbt.v7i1.2975.
- Laksmindari. 2019. “Rekonstruksi Hukum Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Berbasis Keberlanjutan Lingkungan”, *Restorica: Jurnal Ilmiah ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 5(2), pp. 31–41.

- Maris, S. 23 November 2019. Kementan Minta LP2B Diakomodir Dalam Perda RTR. Diakses dari: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4117656/kementan-minta-lp2b-diakomodir-dalam-perda-rtr>.
- Martanto, R. 2019. Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan untuk Stabilitas Swasembada Beras di Kabupaten Sukoharjo. STPN Press. Yogyakarta.
- News, B. P. 25 Juni 2021. Bupati Agus Suradnyana Minta RTRW Kabupaten Buleleng Disusun Jelas dan Tegas. Diakses dari: <https://baliportalnews.com/2021/06/bupati-agus-suradnyana-minta-rtrw-kabupaten-buleleng-disusun-jelas-dan-tegas/>.
- Pramana, A. Y. E. 2017. “Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Nilai Lahan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta Studi Kasus Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa”, Prosiding Seminar Nasional XII Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi 2017, p. 11
- Rasminto dan Ain, M. (2021) “Model Ketahanan Pangan Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Melalui Penguatan Pertanian Komunal,” *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 10(1), hal. 34–43.
- Saili, I, dan H. Purwadio. 2012. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kabupaten Siak-Riau. *Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol.1, No.1, (2012)1-3. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS. Surabaya.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutaryono, Riyadi, R & Widiyantoro, S. 2020. Buku ajar tata ruang dan perencanaan wilayah implementasi dalam kebijakan pertanahan. STPN Press: Yogyakarta.

### **Peraturan - Peraturan**

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 (tanpa tanggal) *Tentang Penetapan Lahan Sawah Dilindungi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.*

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 *tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033.*

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043.*

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 *tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.*

Permenko 18 Tahun 2020 *tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.*

Petunjuk Teknis No. 5 / Juknis – HK . 02 / VI / 2022 *Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsesi, Dan/Atau Hak Atas Tanah.*

Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 *tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).* Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 *tentang Penataan Ruang.*